



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 257 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu kepada Mr. Asmaun, Kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri yang dengan surat Keputusan kami No. 238 tahun 1951 diangkat sebagai Ahli Technis, dalam utusan perundingan dengan pihak Belanda tentang : "perdjandjian-perdjandjian/persetudjuan-persetudjuan K.M.B. dan mas'alah Irian Barat serta soal-soal disekitarnya;
- Menimbang pula : bahwa perlengkapan (uitrusting) untuk bepergian keluar Negeri yang terakhir diberikan kepadanya pada tahun 1949, sehingga perlu diberi yang baharu lagi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Sebagai tambahan surat Keputusan kami No. 238 tahun 1951, memberikan kepada :

Mr. A S M A U N

Kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, karena harus bepergian keluar Negeri, biaya perlengkapan (uitrustingskosten) untuk dua stel costuum, paling tinggi sedjumlah f. 750.- (tudjuh ratus lima puluh rupiah Belanda) yang akan dibelinya di Nederland.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Kepala Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag,
8. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Direktur Dana Pensiun di Bandung,
10. Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Perekonomian kamar No. 11.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO..